

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kualitas audit merupakan sebuah informasi yang dapat digunakan untuk melihat seberapa baik laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Dalam pemeritahan, kualitas audit dihasilkan untuk mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*). Menurut Sampe dan Marbun (2015), kualitas audit terutama pada audit internal pemerintah perlu ditingkatkan oleh karena itu profesi akuntan publik berperan penting dalam menginisiasi proses audit pada suatu laporan keuangan. Dalam kasus ini profesi akuntan publik menjadi sebuah profesi kepercayaan masyarakat yang digunakan untuk memeriksa laporan keuangan organisasi, pribadi atau pemerintah sekalipun. Kegagalan auditor dalam mengungkapkan penyimpangan dari pelaporan keuangan sebuah instansi menggambarkan rendahnya kualitas audit yang dilaksanakan (Hussin, *et al*, 2018).

Berbagai kasus yang menunjukkan kelengahan dari inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap instansi pemerintah menimbulkan kegagalan dalam menghasilkan kualitas audit yang baik, sehingga membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Dikutip dari neraca.co.id pada tahun 2018 Bupati Sulawesi Utara terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan ditetapkan sebagai tersangka suap proyek revitalisasi pasar. Suap tersebut berupa tas mewah, jam tangan, dan uang tunai. Salah satu penyebab

banyaknya aparat pemerintah melakukan praktik suap menyuap dengan mudah karena pengawasan di tingkat pemerintahan yang tidak efektif. Pengawasan di pemerintahan baik di tingkat provinsi dan kabupaten dilakukan oleh Inspektorat. Namun dari kasus yang sudah disebutkan mengindikasikan pengawasan dari Inspektorat tidak efisien (Baderi).

Dikutip dari klikbekasi.com terdapat kasus yang menyinggung nama Inspektorat. Pada tahun 2014 Inspektorat Kota Bekasi diduga menutupi kasus korupsi yang terjadi dalam proyek pengendalian banjir di Perumnas 3, kelurahan Aren Jaya Bekasi Timur. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuktikan lelang proyek senilai Rp 4,6 miliar itu dimanipulasi oleh pihak kontraktor sehingga keuangan negara dirugikan sampai Rp 1,6 miliar. Modus "tutup-menutupi" kasus korupsi oleh Inspektorat sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2010 mantan Inspektorat Kota Bekasi terbukti menutupi kasus korupsi hingga di bui 2,5 tahun. Peran Inspektorat Kota Bekasi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi namun, karena kepala Inspektorat masih dibawah kepala daerah independensi mereka masih diragukan (Anonim, 2014).

Berdasarkan Standar Audit (SA 700) laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa auditor harus memenuhi ketentuan etika dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan tentang laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Namun berdasarkan fenomena yang disebutkan kualitas audit internal masih dipertanyakan hasil kualitas auditnya. Ketidakberanian dalam melakukan pelaporan atas tindak kecurangan membuat kualitas audit tidak dapat dipercaya karena independensi yang kurang. Inspektorat yang merupakan organisasi yang memiliki fungsi audit internal untuk mendeteksi atau mengurangi kesempatan dalam kecurangan (*fraud*). Inspektorat juga menjadi tumpuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan di daerah. Permasalahannya independensi Inspektorat belum terlihat, banyaknya kasus yang menyinggung Inspektorat bahkan pihak Inspektorat sendiri melakukan pelanggaran yang mencoreng kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut De Angelo (1981) dalam Nengsy dan Nasril (2018), Auditor yang berkompeten memiliki probabilitas dalam menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor yang berkompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran, sedangkan seorang auditor yang memiliki profesionalisme yang tinggi adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut sesuai dengan etika akuntan publik. Sedangkan dalam kasus Inspektorat hal ini masih belum terwujud, sehingga kualitas audit internal dari Inspektorat masih menjadi hal yang dapat dibahas dalam penelitian ini.

Menurut Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia No. 4 2018 tentang panduan indikator Kualitas Audit menyatakan

bahwa kualitas hasil audit juga sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu terdiri dari kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, sistem pengendalian mutu, hasil *review* mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa. Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan, faktor yang mempengaruhi perilaku inspektorat langkah dalam mengatasi kecurangan adalah tingkat profesionalisme dan tingkat kompetensi yang rendah.

Pengaruh hasil kualitas audit salah satunya adalah tingkat profesionalisme auditor. Profesionalisme adalah sebuah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin melalui sikap dan perilaku mereka sebagai seorang auditor. Profesionalisme merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh seorang auditor dimana hal ini berdampak kepada sikap serta keteguhan dalam menjalankan profesi sebagai auditor independen (Setiawan, 2012). Menurut Augusti dan Pertiwi (2013) profesionalisme merupakan sikap bertanggungjawab terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. Sikap profesionalisme akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya atas pengabdian terhadap profesi serta totalitas dalam pekerjaannya.

Gambaran mengenai profesionalisme seorang auditor tercermin dalam lima hal, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan

rekan seprofesi. Faktor kedua yaitu pengalaman mengaudit, auditor yang memiliki pengalaman mengaudit yang lebih banyak akan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi daripada auditor yang memiliki pengalaman sedikit. Faktor ketiga adalah akuntabilitas, akuntabilitas adalah dorongan psikologis untuk berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil. Faktor keempat yaitu objektivitas. Seorang auditor sejati harus memiliki sikap yang objektif, tidak berpihak dan meminimalisir adanya perang kepemilikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Marita dan Gultom (2018); Susila dan Astika (2018); Pramesti dan Wiratmaja (2017); Novatiani dan Mustofa (2014) yang menunjukkan bahwa profesionalisme seorang auditor internal dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan namun Harsanti (2014) menyatakan bahwa profesionalisme tidak memiliki pengaruh pada kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi auditor. Priansa (2017) menyatakan bahwa istilah kompetensi telah digunakan untuk menggambarkan atribut yang diperlukan dalam menghasilkan kinerja yang efektif. Kompetensi berkaitan dengan peran yang diemban atau campuran atribut pribadi dan pekerjaan. Kompetensi sebagai dasar dalam sistem sumber daya manusia secara keseluruhan sehingga perekrutan, penilaian, pengembangan dan pelatihan didasarkan pada standar kinerja yang efektif.

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat tercapai apabila auditor dapat mengimplementasikan standar dan prinsip audit, tegas tanpa memihak, patuh kepada hukum serta menaati kode etik profesi. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah pedoman yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur segala yang berhubungan dengan penugasan, independensi dan sikap mental. Menurut Tjun-Tjun (2012) pengalaman dan pengetahuan diwakilkan oleh kompetensi, perbedaan kompetensi diantara auditor akan berpengaruh pada cara pandang auditor dalam menyelesaikan masalah dan pekerjaan.

Akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan yang objektif atas laporan keuangan dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut tersajikan secara wajar dengan prinsip akuntansi, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan adalah cerminan sikap profesionalisme seorang auditor (Prianka, 2013).

Berdasarkan Keputusan Dewan IAPI (2018) kompetensi auditor merupakan profesional individu seorang auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu terikatan baik secara bersama-sama dalam tim maupun secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kompetensi seorang auditor dapat diperoleh melalui pendidikan yang telah dijalani pada perguruan tinggi khususnya pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan serta pelatihan profesional ditempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik kerja seorang auditor serta

jumlah jam kerja nyata yang telah diperoleh. Sertifikasi profesi akuntan publik merupakan salah satu bentuk pengakuan pada kompetensi seorang auditor, auditor diharuskan untuk selalu menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan berkelanjutan.

Pernyataan diatas didukung dengan hasil penelitian oleh Falatah dan Sukirno (2018); Kurnia (2014); Tjun-Tjun (2012) menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap hasil dari kualitas audit. Namun Ilham (2019) dan Budi (2004) meneliti bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Bukti-bukti empiris pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit internal. Walaupun sudah banyak dilakukan penelitian, tetapi banyak terdapat ketidakkonsistenan hasil. Namun perbedaan penelitian ini adalah menambahkan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) sebagai variabel mediasi untuk mendorong hasil penelitian menjadi lebih akurat.

Peranan teknologi pada saat ini begitu besar, hal ini didukung dengan peraturan Presiden 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan. Salah satu bentuk SPBE dalam bidang pengauditan khususnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah menggunakan

Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Teknik audit berbantuan komputer yang dimaksud adalah dari program-program audit yang dihasilkan komputer dengan kemampuan *software* audit dalam melakukan pengujian seluruh data klien, sehingga teknologi informasi ini merupakan hal yang mendasar bagi akuntan untuk dapat memahami proses bisnis klien dengan mengurangi penggunaan kertas (Praktiyasa dan Widhiyani, 2016).

Maka dari itu penggunaan teknologi untuk membantu kegiatan pengauditan pada saat ini sedang gencar dilakukan, salah satunya menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK atau *Computer Assisted Audit Tools and Techniques*).

Peneliti menggunakan variabel teknik audit berbantuan komputer sebagai variabel pemediasi untuk pengaruh profesionalisme dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit karena dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer diharapkan dapat menjadi perantara bagi variabel profesionalisme dan kompetensi guna untuk meningkatkan kualitas audit menjadi lebih baik, dikarenakan penggunaan TABK membuat pekerjaan auditor menjadi akurat dan efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, serta kasus yang disebutkan sebagai bukti pendukung terkait dengan profesionalisme serta kompetensi seorang auditor internal terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang penelitian terdahulu dengan menambah variabel mediasi karena penelitian terdahulu dianggap memiliki inkonsistensi terhadap hasil penelitian. Maka

dari itu peneliti tertarik untuk menguji dan membuktikan kembali variabel yang telah dipilih terhadap kualitas audit dengan melakukan penelitian di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai sampel penelitian terbaru yang jarang diteliti di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Profesionalisme dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer Sebagai Variabel Pemediasi”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah penelitian diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit?
2. Apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit?
3. Apakah terdapat pengaruh teknik audit berbantuan komputer terhadap kualitas audit?
4. Apakah teknik audit berbantuan komputer memediasi pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit?
5. Apakah teknik audit berbantuan komputer memediasi pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.

2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh teknik audit berbantuan komputer auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh teknik audit berbantuan komputer memediasi pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui pengaruh teknik audit berbantuan komputer memediasi pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian meliputi kegiatan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis berupa penambahan pengetahuan baru. Sedangkan kegunaan praktis merupakan pemecahan masalah yang digunakan untuk pemecahan masalah bagi berbagai pihak.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dari penelitian sebelumnya dan dapat memberikan nilai tambah yang berguna mengenai pengaruh profesionalisme auditor dan kompetensi auditor pada kualitas audit dengan teknik audit berbantuan komputer sebagai variabel pemediasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data pembanding dimasa depan, dimana dapat mengacu pada penelitian yang lebih baik dalam meningkatkan wawasan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

### a) Bagi pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan implementasi profesionalisme auditor dan kompetensi auditor yang tepat dan efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas audit

### b. Bagi auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi teori dukungan tentang pengaruh variable yang digunakan pada kualitas audit. Begitu juga diharapkan bagi calon-calon auditor atau profesi lainnya yang ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh tersebut.

### c. Bagi penulis

Menambah dimensi akademis selain sebagai alat untuk mentransformasikan ilmu yang didapat dibangku kuliah serta untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai profesionalisme, kompetensi auditor dan kualitas Audit.